



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

2 Perkara Sengketa Hasil Pileg Provinsi Kepulauan BABEL Akan Disidangkan di MK

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasional Demokrat, dan (2) 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Samuel Then.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ini, Partai Nasdem mempersoalkan proses Penghitungan Surat Suara di TPS oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang diduga terdapat banyak kesalahan secara massif yang mengakibatkan surat suara Partai Nasdem menjadi tidak sah di 2.186 TPS, dengan jumlah suara Partai Nasdem yang hilang sebanyak 41.909 suara. Seharusnya total suara untuk Partai Nasdem adalah 122.381 suara dan berada pada posisi ketiga. Sedangkan menurut hasil penghitungan oleh Termohon untuk empat besar Partai Politik DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: (1) Gerindra 172.949 suara (22,41%), (2) PDIP 168.406 suara (21,82%), (3) Golkar 115.549 suara (14,97%), dan (4) Nasdem 80.472 suara (10,43%).

Sedangkan untuk permohonan perseorangan dari Samuel Then Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat). Pemohon yang merupakan Caleg dari Partai Hanura ini menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan selama proses Pemilu di Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5, dimulai dari tahapan kampanye, hari pencoblosan dan setelahnya berbagai modus kecurangan dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya kondisi ini, Partai Hanura telah menghimbau kepada para saksi untuk tidak menandatangani hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu khususnya pada Tingkat Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Petitem permohonannya, Partai Nasdem dan saudara Samuel Then memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Lebih lanjut, Partai Nasdem juga memohon MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7 Kabupaten/Kota, 47 Kecamatan, 368 Desa/Kelurahan, 2.186 TPS dengan menyertakan Saksi Partai Politik. Sedangkan saudara Samuel Then meminta untuk seluruh suara di Dapil Babel 5 disinkronisasi antara C.1 dengan data Sirekap sertadata server lokal KPU.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130